



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETA BATAS KAMPUNG PARA I  
KECAMATAN TATOARENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Para I Kecamatan Tatoareng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG  
PARA I KECAMATAN TATOARENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 

5. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
  6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
  7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
  8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
  10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang *in* informasi geospasial.
-

## BAB II WILAYAH ADMINISTRASI

### Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Para I terdiri dari:
  - a. sebagian dari pulau Para;
  - b. pulau Salengkere; dan
  - c. pulau Siha.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki segmen batas dengan Kampung Para.
- (3) Pulau Salengkere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada koordinat  $03^{\circ} 05' 47.11''$  LU (tiga derajat lima menit empat puluh tujuh koma sebelas detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 29' 39.26''$  BT (seratus dua puluh lima derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh sembilan koma dua puluh enam detik bujur timur).
- (4) Pulau Siha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada koordinat  $03^{\circ} 05' 38.98''$  LU (tiga derajat lima menit tiga puluh delapan koma sembilan puluh delapan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 28' 49.26''$  BT (seratus dua puluh lima derajat dua puluh delapan menit empat puluh sembilan koma dua puluh enam detik bujur timur).

## BAB III SEGMENT BATAS

### Pasal 3

Penegasan segmen batas dengan Kampung Para sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah *se*, sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK71.03.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 5' 6.284''$  LU (tiga derajat lima menit enam koma dua ratus delapan puluh empat detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 30' 29.612''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit dua puluh sembilan koma enam ratus dua belas detik bujur timur) yang terletak pada tebing batu pada sebuah tanjung bernama Tonggeng Masing;
- b. selanjutnya mengarah ke barat-barat daya melewati punggung bukit lalu menurun sampai pada TK71.03.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 5' 3.915''$  LU (tiga derajat lima menit tiga koma sembilan ratus lima belas detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 30' 22.721''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh menit dua puluh dua koma tujuh ratus dua puluh satu detik bujur timur) yang terletak pada tepi pantai Dano;
- c. kemudian dilanjutkan lurus tetap mengarah ke barat-barat daya mengikuti kawasan perkebunan penduduk sampai TK71.03.11.2004-11.2007-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 4' 49.835''$  LU (tiga derajat empat menit empat puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh lima detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 29' 41.597''$  BT (seratus dua puluh lima derajat dua puluh sembilan menit empat puluh satu koma lima ratus sembilan puluh tujuh detik bujur timur) yang terletak pada ujung tanjung Monggareng; dan *ka*

- d. selanjutnya tetap mengarah lurus ke barat-barat daya, beberapa meter melewati pasir dan karang sampai pada TK71.03.11.2004-11.2007-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 4' 49.568''$  LU (tiga derajat empat menit empat puluh sembilan koma lima ratus enam puluh delapan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 29' 40.814''$  BT (seratus dua puluh lima derajat dua puluh sembilan menit empat puluh koma delapan ratus empat belas detik bujur timur) yang terletak pada garis pantai Monggareng.

#### BAB IV PETA BATAS

##### Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Para I menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akusisi dari BIG tanggal Sembilan Februari Dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Para I adalah data garis pantai BIG Tahun 2021.
- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Para I adalah data pulau berdasarkan gazeter Republik Indonesia Tahun 2021.
- (4) Peta Batas Kampung Para I wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
  - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Para I;
  - b. dalam hal telah tersedia data garis pantai terbaru dari BIG yang mengubah garis pantai wilayah Kampung Para I; dan

- c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Para I.

#### Pasal 5

- (1) Tampilan Peta Batas Kampung Para I adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kampung Para I yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
  - a. jenis *Albatros*;
  - b. ukuran A0; dan
  - c. orientasi *landscape*.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Pemerintah Kampung Para I melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. *AA,*

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Rq,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. *JK*

*RINNY TAMUNTUAN*  
RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

*MELANCHTON HARRY WOLFF*  
MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023 NOMOR 7



LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG PARA I KECAMATAN TATOARENG

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG PARA I



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN